

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran teknologi finansial atau *financial technology (fintech)* telah mendorong transformasi besar terhadap sistem keuangan global, khususnya dalam upaya masyarakat mengakses, mengelola dan menyalurkan dana. Layanan keuangan dapat diakses lebih mudah, cepat dan inklusif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Sekitar 1,4 miliar orang di dunia termasuk dalam kategori *unbanked*, yaitu tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal (Ansar et al., 2022). Namun kini mulai tersentuh oleh layanan berbasis digital. Tren ini juga terjadi di kawasan Asia, di mana digitalisasi keuangan dipandang sebagai katalisator inklusi keuangan (Morgan, 2022).

Fintech merupakan inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi (OJK, 2020). Inovasi ini mencakup layanan seperti pembayaran digital, *e-wallet*, digital banking, *crowdfunding*, hingga *peer-to-peer (P2P) lending* yang menjadi salah satu model utama di era keuangan digital. Sejak pertama kali hadir, *fintech* berkembang pesat dan kini menjadi salah satu sektor kunci dalam proses digitalisasi ekonomi di Indonesia. Di tengah meningkatnya penetrasi *fintech* tersebut, masyarakat mulai mencari layanan keuangan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga memberikan kepastian hukum transaksi dan aspek pencernaan. Kondisi ini turut meningkatkan minat terhadap produk *fintech*,

baik berbasis konvensional maupun syariah (Alfarizi et al., 2021). Review literatur *fintech* syariah mencatat bahwa *Islamic fintech* berkontribusi lebih besar pada inklusi keuangan dan pemberdayaan perempuan dibanding *fintech* konvensional, walaupun pasar *fintech* konvensional lebih besar (Alshater et al., 2022). Berdasarkan Kajian Global Islamic *Fintech Report 2024/2025*, kinerja ekosistem teknologi finansial atau *fintech* syariah Indonesia menempati peringkat ketiga secara global dengan skor 63 dalam indeks Global Islamic *Fintech* (GIFT), serta menduduki 5 besar dari sisi pangsa pasar dengan kisaran nilai US\$8,5 miliar (Rahardyan, 2025). Indonesia dinilai baik sebagai ekosistem *Fintech* Hub dunia, karena memiliki nilai sempurna yaitu 5 dari 5 atas tiga indikator, yaitu regulasi, *sharia compliance*, dan kedekatan dengan konsumen (Rahardyan, 2025).

Berdasarkan laporan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), hingga September 2022 terdapat 20 perusahaan *fintech* syariah tercatat, terdaftar, atau berizin yang beroperasi di Indonesia (Mayasari, 2022). Kategori usaha keanggotaan AFSI terdiri dari *fintech peer to peer lending*, inovasi keuangan digital (IKD), serta *securities crowdfunding* (Mayasari, 2022).

Industri *Peer-to-Peer Lending* pertama kali diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, industri P2P *lending* mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kemudahan akses pinjaman dan penetrasi teknologi. *Fintech* syariah di Indonesia semakin mendapat perhatian sejak dikeluarkannya fatwa *fintech* syariah di bidang teknologi informasi oleh Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No.117/DSN-


MUI/II/2018 yang menghimpun. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa dan ketentuan yang memperbolehkan *fintech* P2P *lending* beroperasi, asalkan memenuhi syarat-syarat syariah, seperti menggunakan akad yang sesuai (mudharabah, musyarakah, qardh, dan lainnya), menghindari riba, serta memastikan transparansi dan perlindungan hak konsumen (Y. Salsabila & Putri, 2025).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan Agustus 2025 tercatat 7 perusahaan *fintech* P2P *Lending* Syariah yang berizin secara resmi (OJK, 2025). Perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Ammana Fintek Syariah (Ammana), PT Alami Fintek Sharia (Alami), PT Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), PT Duha Madani Syariah (Duha Syariah), PT Qazwa Mitra Hasanah (qazwa.id), PT Piranti Alphabet Perkasa (Papitupi Syariah), dan PT Ethis Fintek Indonesia (ETHIS).

Dalam Islam, transaksi keuangan harus mematuhi beberapa prinsi-prinsip tertentu seperti larangan riba, keadilan dan transparansi, larangan ghahar, serta prinsip bagi hasil yang tidak merugikan sebelah pihak (Y. Salsabila & Putri, 2025). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, P2P *Lending* Syariah memiliki model bisnis yang sangat bergantung pada transaksi digital, tingkat kepercayaan masyarakat, serta efektivitas manajemen risiko dalam mengelola pinjaman (Ardiansyah & Mustofa, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami elemen-elemen yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan *fintech* P2P *Lending* Syariah agar dapat menjaga keberlanjutan dan stabilitas industri (Puspitasari et al., 2024).

Profitabilitas menjadi indikator penting bagi keberlangsungan usaha *fintech* P2P *Lending* Syariah karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Nayaka et al., 2024). Peningkatan nilai profitabilitas suatu perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan yang optimal dalam memperoleh keuntungan (*profit*) secara maksimal (Noor et al., 2020). Profitabilitas berfungsi untuk melihat tingkat efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba (*profit*) (Rachma & Wardana, 2023). Untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator utama profitabilitas (Putri et al., 2024). ROA menilai seberapa efisien perusahaan memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya dalam menghasilkan keuntungan (Wardoyo et al., 2022). Dengan demikian, nilai ROA yang lebih tinggi mencerminkan kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan yang lebih baik pula kinerja keuangan serta tingkat profitabilitas perusahaan (Arwani et al., 2024).

Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode Januari 2024–Agustus 2025, nilai *Return on Assets* (ROA) pada industri *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* Syariah menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Desember 2024, ROA tercatat sebesar 16,7% dimana angka tersebut menjadi angka tertinggi sepanjang tahun 2024. Sebaliknya, *peer-to-peer* (p2p) *lending* syariah mengalami penurunan tajam menjadi 2,36% pada bulan Januari 2025. Penurunan tersebut terjadi berturut-turut hingga bulan Agustus 2025 menjadi -5,42%. Hal ini mencerminkan terjadinya tekanan profitabilitas dimana *fintech* P2P *lending* syariah mengalami kerugian atau tidak memperoleh laba pada periode tersebut.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah (2025)

Gambar 1. 1
Return on Assets Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia Periode Januari 2024-Agustus 2025

Fluktuasi ROA yang cukup tajam selama periode tersebut menunjukkan bahwa industri *fintech Lending Syariah* di Indonesia belum mencapai stabilitas profitabilitas yang berkelanjutan, sehingga harus dicari faktor-faktor yang memengaruhi penurunan tersebut untuk dianalisis dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Profitabilitas *peer-to-peer lending syariah* berkaitan dengan tingkat kelancaran pembayaran dari *borrower* terhadap pinjaman yang dapat dilihat dari nilai *outstanding loan* (Edward et al., 2023).

Hasil penelitian terdahulu mendukung keterkaitan antara kelancaran pembayaran pinjaman dengan profitabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa *outstanding loan* memberikan dampak yang nyata terhadap profitabilitas (Prasad Bhattarai, 2020). *Outstanding loan* merujuk pada kewajiban pengembalian sedang berlangsung dan merupakan faktor kunci dalam penilaian manajemen bagi

peminjam (*borrower*) maupun pemberi pinjaman (*lender*) (Priatna & Suharto, 2023). Kelancaran pembayaran mencerminkan kemampuan *borrower* dalam memenuhi kewajiban kreditnya tepat waktu, yang secara langsung berdampak pada arus kas dan pendapatan bunga perusahaan P2P *Lending* Syariah (Purwatiningsih & Pornamasari, 2020). Semakin lancar pembayaran pinjaman, semakin kecil risiko kredit macet yang harus ditanggung, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan profitabilitas lembaga (Kadima et al., 2023). Sebaliknya, meningkatnya jumlah pinjaman bermasalah atau *non-performing loan* dapat menurunkan tingkat pengembalian, memperbesar cadangan kerugian, dan pada akhirnya menekan laba perusahaan (Yuni & Sujana, 2022).

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah *outstanding loan* mengalami penurunan tren dari Januari 2024-Agustus 2025. Jumlah *outstanding loan* pada Januari 2024 yaitu sebesar Rp1,5 triliun dan terus menurun sepanjang periode hingga Rp0,74 triliun pada Agustus 2025. Penurunan *outstanding loan* ini mengindikasikan bahwa jumlah pinjaman yang masih berjalan dan belum dilunasi oleh peminjam semakin berkurang dari waktu ke waktu (Stanley & Ksohardinata, 2025). Ketika nilai *outstanding loan* menurun, potensi pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan dari aktivitas pembiayaan juga mengalami penurunan (Mariati et al., 2021). Dalam konteks perusahaan *peer-to-peer lending* syariah, kondisi ini menjadi krusial karena pendapatan utama perusahaan sangat bergantung pada volume pembiayaan yang disalurkan dan dikelola secara aktif (Harp et al., 2021). Menurunnya *outstanding loan* pada perusahaan *peer-to-peer lending* syariah mengindikasikan berkurangnya penyaluran pembiayaan aktif yang berpotensi

menurunkan profitabilitas perusahaan yang tercermin pada ROA (Kwak & Lee, 2025).

Penelitian menunjukkan jumlah pendanaan *lender* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas *peer-to-peer lending* syariah, di mana semakin besar dana yang dihimpun dari *lender*, semakin besar pula potensi profitabilitas (Mustafidah, 2023). Jumlah pendanaan *lender* merupakan total dana yang dikumpulkan dari individu atau kelompok yang memiliki surplus dana dan ingin menginvestasikannya melalui platform P2P *lending* untuk mendapatkan imbal hasil, berbeda dengan lembaga keuangan tradisional yang melakukan transformasi risiko dan jangka waktu (Ölvedi, 2024). Pendanaan *lender* ini menjadi sumber utama modal yang digunakan platform P2P *lending* untuk menyalurkan pembiayaan, dan keberlanjutan serta profitabilitas platform sangat bergantung pada jumlah dan kualitas pendanaan tersebut (R & Rasyid, 2022).

Selain jumlah pendanaan *lender*, penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah penyaluran pinjaman berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan *fintech lending* (Puspitasari et al., 2024). Semakin besar penyaluran pinjaman, semakin tinggi profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan atau platform P2P *lending* (Wijayanto et al., 2025). Jumlah penyaluran pinjaman atau *loan disbursement* merupakan total pinjaman yang disalurkan oleh lembaga keuangan atau platform P2P *lending* kepada peminjam (*borrower*) dalam periode tertentu (Satriadi et al., 2024). Dalam konteks *fintech* dan *agent banking*, peningkatan penyaluran pinjaman melalui platform digital terbukti meningkatkan ROA yang menandakan efisiensi dan perluasan akses kredit yang mendukung

profitabilitas (Robin et al., 2025). Dengan demikian, jumlah penyaluran pinjaman menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan dan profitabilitas di sektor P2P *lending* dan lembaga keuangan terkait.

Selain faktor-faktor yang mendorong pembentukan pendapatan, profitabilitas P2P *lending* syariah juga dipengaruhi oleh tingkat risiko pembiayaan yang tercermin dari tingkat gagal bayar atau istilah lain pada *peer-to-peer lending* adalah tingkat wanprestasi 90. Tingkat Wanprestasi (TWP90) merupakan kelalaian penyelesaian kewajiban sesuai perjanjian selama lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, baik berupa tunggakan cicilan yang tidak terselesaikan maupun kondisi pembayaran yang mengalami kemacetan (OJK, 2025). Semakin tinggi nilai TWP90, semakin besar jumlah kredit yang mengalami keterlambatan pelunasan atau masuk kategori macet pada *fintech* P2P *Lending* Syariah sehingga mencerminkan risiko gagal bayar di suatu platform (Kontan, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat gagal bayar yang tinggi secara langsung berdampak negatif terhadap profitabilitas, karena pinjaman bermasalah akan mengurangi pendapatan dan meningkatkan potensi kerugian bagi pemberi pinjaman maupun platform (Chen et al., 2022). Selain itu, model prediksi profitabilitas pada portofolio pinjaman online memasukkan tingkat default sebagai variabel utama, menegaskan bahwa risiko gagal bayar seperti yang diukur oleh TWP90 sangat memengaruhi proyeksi keuntungan dan kesehatan keuangan platform P2P *Lending* Syariah (Z. Li et al., 2023). Dengan demikian, TWP90 dapat digunakan sebagai indikator awal untuk memantau risiko gagal bayar yang pada akhirnya akan memengaruhi profitabilitas perusahaan P2P *Lending* Syariah.

Kondisi ini merupakan isu krusial yang perlu dicermati, mengingat profitabilitas perusahaan sangat erat kaitannya dengan kualitas portofolio pinjaman (Diakomihalis & Economakou, 2023). Studi menunjukkan bahwa pengelolaan rasio pinjaman bermasalah, efisiensi biaya operasional, dan kecukupan modal berperan penting dalam menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan (Salim et al., 2024).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa *outstanding loan*, jumlah pendanaan *lender*, jumlah penyaluran pinjaman, dan tingkat wanprestasi (TWP90) dapat menjadi faktor penentu dari profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets*. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan konvensional, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji determinan profitabilitas pada *fintech P2P Lending Syariah* masih terbatas. Kabaruan dalam penelitian ini dapat dilihat dari objek yang dipilih dan data yang diambil yaitu *fintech P2P Lending Syariah* di Indonesia periode Januari 2024-Agustus 2025. Dengan menggunakan data tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil yang menggambarkan kondisi profitabilitas pada *fintech P2P Lending Syariah* dengan situasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan masalah yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Outstanding Loan*, Jumlah Pendanaan *Lender*, Jumlah Penyaluran Pinjaman, dan Tingkat Wanprestasi (TWP90) terhadap Profitabilitas pada Industri *Peer-to-Peer Lending Syariah* di Indonesia”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Penelitian ini memiliki masalah utama yaitu terjadinya penurunan *Return on Assets* secara terus menerus selama beberapa bulan terakhir pada industri Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia, maka pertanyaan penelitian yang akan dianalisis dan diuji untuk menyelesaikan masalah penelitian tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimana *Outstanding Loan*, Jumlah Pendanaan *Lender*, Jumlah Penyaluran pinjaman, dan Tingkat Wanprestasi (TWP90) pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia selama periode Januari 2024-Agustus 2025?
2. Bagaimana pengaruh *Outstanding Loan* terhadap Profitabilitas pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Pendanaan *Lender* terhadap Profitabilitas pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penyaluran Pinjaman terhadap Profitabilitas pada industri *Peer-to-Peer Lending* Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Wanprestasi (TWP90) terhadap Profitabilitas pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. *Outstanding Loan*, Jumlah Pendanaan *Lender*, Jumlah Penyaluran Pinjaman, dan Tingkat Wanprestasi (TWP90) pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia selama periode Januari 2024-Agustus 2025.
2. Pengaruh *Outstanding Loan* terhadap Profitabilitas pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia.
3. Pengaruh Jumlah Pendanaan *Lender* terhadap Profitabilitas pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia.
4. Pengaruh Jumlah Transaksi *Borrower* terhadap Profitabilitas pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia.
5. Pengaruh Tingkat Wanprestasi (TWP90) terhadap Profitabilitas pada industri *Peer-to Peer Lending* Syariah di Indonesia.

1.4.Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan pengembangan ilmu

Penelitian ini bertujuan agar hasilnya dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan, perbankan, dan *financial technology (fintech)*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian berikutnya yang ingin mengembangkan variabel, metode pengukuran, maupun memperluas lingkup penelitian pada sektor *fintech* lainnya.

1.4.2 Kegunaan praktis

- a. Bagi perusahaan *Peer-to-Peer Lending* Syariah

Memberikan gambaran faktor-faktor utama yang memengaruhi

profitabilitas, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun strategi bisnis, mengelola risiko kredit, serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja keuangan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama, sehingga hasil dari penelitiannya dapat lebih relevan dan sempurna.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari perusahaan *Peer-to-Peer Lending* Syariah yang terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada situs resminya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini yaitu sejak keluarnya SK Skripsi pada September 2025 sampai dengan April 2026. Detail waktu penelitian dapat dilihat pada bagian lampiran.